

**PENGARUH OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
INSENTIF PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN JEPARA**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma IV
(Sarjana Terapan) pada Program Diploma IV (Sarjana Terapan) Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Muhammad Fadlur Rosyad

40011422650153

**PROGRAM STUDI D-IV (SARJANA TERAPAN)
AKUNTANSI PERPAJAKAN
DEPARTEMEN BISNIS DAN KEUANGAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Muhammad Fadlur Rosyad
Nomor Induk Mahasiswa : 40011422650153
Fakultas : Sekolah Vokasi
Program Studi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Opsen Pajak Kendaraan
Bermotor, Insentif Pajak, Pengetahuan
Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap
Kepatuhan Wajin Pajak Kendaraan
Bermotor di Kabupaten Jepara

Semarang, 8 September 2026

Dosen Pembimbing

Naila Hanum, S.E., M.Acc.

NIP. 199408272022102001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Muhammad Fadlur Rosyad
Nomor Induk Mahasiswa : 40011422650153
Fakultas : Sekolah Vokasi
Program Studi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Opsen Pajak Kendaraan
Bermotor, Insentif Pajak, Pengetahuan
Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap
Kepatuhan Wajin Pajak Kendaraan
Bermotor di Kabupaten Jepara

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 September 2026

Tim Penguji

1. Naila Hanum, S.E., M.Acc. (.....)
2. Eiffeliena Nur'aini Fisikaningputri Purwienanti,
S.E.,Akt., M.M., M.Fin.An. (.....)
3. Tri Nurul Khomidah, S.Pd. M.Ak. (.....)

PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Muhammad Fadlur Rosyad, menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul: Pengaruh Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Insentif pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah hasil tulisan saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tugas akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima

Semarang, 8 September 2026

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Fadlur Rosyad

NIM. 40011422650153

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh opsen pajak kendaraan bermotor, insentif pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang sedang atau pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Jepara. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* dan penentuan jumlah sampel dihitung dengan Rumus Slovin. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil dari kuesioner tersebut diolah, kemudian diuji kualitasnya dengan uji validitas dan uji reliabilitas, serta diuji hipotesisnya dengan uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t dengan menggunakan *software* SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan opsen pajak kendaraan bermotor, insentif pajak, dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPPD Kabupaten Jepara. Sedangkan tinggi atau rendahnya opsen pajak kendaraan bermotor, insentif pajak, dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor .

Kata Kunci : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Insentif Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of motor vehicle tax opsen, tax incentives, tax knowledge, and taxpayer awareness on motor vehicle taxpayer compliance in Jepara Regency. This research uses quantitative research methods. The number of samples used in this research was 100 respondents who were motor vehicle taxpayers currently or previously paying their motor vehicle tax at the UPPD Jepara Regency office. The sampling technique used was convenience sampling, and the sample size was determined using the Slovin formula. The data collection technique in this research was carried out by distributing questionnaires directly to respondents who met predetermined criteria. The questionnaire results were processed and their quality was assessed through validity and reliability tests. Subsequently, hypothesis testing was conducted using multiple linear regression analysis, the coefficient of determination test, the F-test, and the t-test, using SPSS version 25. The results of this research show that taxpayer awareness has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, motor vehicle tax opsen, tax incentives, and tax knowledge do not have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Based on the results of this research, it can be concluded that the higher the level of taxpayer awareness, the higher the compliance of motor vehicle taxpayers registered at the UPPD Jepara Regency office. Meanwhile, high or low motor vehicle tax opsen, tax incentives, and tax knowledge have no effect on the level of motor vehicle taxpayer compliance.

Kata Kunci : *Motor Vehicle Tax Opsen, Tax Incentives, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Pengaruh Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Insentif Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara" dengan baik.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Perpajakan, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Proses perjalanan penyusunan karya ini bukanlah hal yang mudah, ada saat-saat di mana hambatan, rasa lelah, dan kejenuhan menghampiri. Namun, atas ridho Allah SWT serta dorongan dari orang-orang terkasih, setiap tantangan tersebut dapat terlewati.

Dengan rasa hormat dan ketulusan mendalam, penulis ingin mempersembahkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Baidlowi dan Ibu Rum, sosok garda terdepan yang tidak pernah berhenti menadahkan tangan mendoakan kebaikan penulis. Terima kasih atas ketulusan kasih sayang, pengorbanan yang tak terhitung, motivasi, serta kepercayaan yang senantiasa menjadi bahan bakar utama bagi penulis untuk bangkit dan menuntaskan pendidikan ini;

2. Ibu Naila Hanum, S.E., M.Acc., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, ilmu, serta kesabaran ekstra dalam membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan optimal;
3. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
4. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
5. Apip, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro sekaligus Dosen Wali yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan moral selama masa studi;
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga
7. Bapak Djoko Sudarto, S.E., M.M., selaku Kepala UPPD Kabupaten Jepara dan Seluruh Jajaran Pegawai yang telah memberikan izin, kemudahan fasilitas, serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi relevan demi kelancaran penelitian ini;
8. Mas Fian dan Adek Fauza Nabila yang selalu memberikan keceriaan, semangat, serta pertolongan di kala penulis membutuhkan hiburan dan ketenangan di tengah padatnya penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah tempat pulang yang selalu hangat.

9. Seseorang yang hadir di tengah panjangnya perjalanan ini. Terima kasih telah menemani setiap lelah, mendengarkan setiap cerita, dan tetap tinggal hingga penulis sampai pada titik ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro, terkhusus Keluarga Sakinah yang senantiasa memberikan kebersamaan, wawasan, serta dukungan moral selama masa-masa perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, sumbangsih pemikiran, serta wawasan baru bagi akademisi, praktisi, dan seluruh pembaca, khususnya dalam konteks pengembangan tata kelola dan kepatuhan perpajakan daerah.

Semarang, 8 September 2026

Muhammad Fadlur Rosyad
NIM. 40011422650153

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR.....	iiiv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	16
2.1.1 Teori Atribusi	16
2.1.2 Pajak Daerah	18
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	20
2.1.5 Kebijakan Opsen Pajak	21
2.1.6 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	22
2.1.7 Insentif Pajak.....	23
2.1.8 Pengetahuan Pajak.....	24
2.1.9 Kesadaran Wajib Pajak	24
2.1.10 Penelitian Terdahulu	26
2.2 Kerangka Berfikir	29

2.3	Hipotesis	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		40
3.1	Definisi Operasional Variabel	40
3.1.1	Variabel Dependen (Y)	40
3.1.2	Variabel Independen (X).....	42
3.2	Populasi dan Sampel.....	46
3.3	Jenis dan Sumber Data	51
3.4	Metode Pengumpulan Data	52
3.5	Metode Analisis Data	53
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	53
3.5.2	Uji Kualitas Data.....	54
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	55
3.5.4	Uji Regresi Linear Berganda.....	57
3.5.5	Uji Hipotesis.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		62
4.1	Hasil Pengumpulan Data	62
4.2	Gambaran Umum Responden.....	62
4.2.1	Jenis Kelamin	63
4.2.2	Demografi.....	63
4.2.3	Tingkat Pendidikan	64
4.2.4	Kepemilikan Kendaraan	64
4.3	Uji Statistik Deskriptif.....	65
4.4	Uji Kualitas Data	66
4.4.1	Uji Validitas	67
4.4.2	Uji Reliabilitas.....	68
4.5	Uji Asumsi Klasik	69
4.5.1	Uji Normalitas	69
4.5.2	Uji Heteroskedastisitas	70
4.5.3	Uji Multikolinearitas	71
4.6	Analisis Regresi Linear Berganda	72
4.7	Uji Koefisien Determinasi	74
4.8	Uji Simultan (<i>F-test</i>).....	75

4.9	Uji Parsial (<i>t-test</i>)	76
4.10	Pembahasan	79
BAB V PENUTUP		87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Keterbatasan	88
5.3	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025	3
Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara Tahun 2022-2025	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3. 1 Deskripsi Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	41
Tabel 3. 2 Deskripsi Pernyataan Variabel Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	43
Tabel 3. 3 Deskripsi Pernyataan Variabel Insentif Pajak	44
Tabel 3. 4 Deskripsi Pernyataan Variabel Pengetahuan Pajak	45
Tabel 3. 5 Deskripsi Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak	46
Tabel 3. 6 Kriteria dan Bobot Nilai Skala Likert	53
Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data	62
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden	63
Tabel 4. 3 Usia Responden	63
Tabel 4. 4 Tingkat Pendidikan Responden	64
Tabel 4. 5 Kepemilikan Kendaraan Bermotor	64
Tabel 4. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif	65
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas	67
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas	69
Tabel 4. 9 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	70
Tabel 4. 10 Hasil Uji Glejser	71
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas	72
Tabel 4. 12 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	73
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	75
Tabel 4. 14 Hasil Uji Simultan	76
Tabel 4. 15 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	30
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kuesioner	95
Lampiran 2 Jawaban Kuesioner	99
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas	112
Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas	115
Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas	116
Lampiran 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	117
Lampiran 7 PD.01 Potensi Objek Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara Tahun 2025	118
Lampiran 8 Dokumentasi Foto Penelitian.....	120
Lampiran 9 Surat Permohonan Izin Penelitian	121
Lampiran 10 Surat Balasan Penelitian	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak termasuk instrumen sentral dalam pembiayaan negara dan memiliki peranan vital dalam mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018). Dalam sistem keuangan publik di Indonesia, pajak selain berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga digunakan untuk pemerataan pendapatan dan stabilisasi ekonomi. Pajak di Indonesia secara umum berdasarkan kewenangan pemungutannya dibagi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang pemungutan dan pengelolaannya oleh pemerintah pusat serta hasilnya akan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara secara nasional. Pajak pusat terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai. Sementara itu, pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan berfungsi sebagai pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing (Mardiasmo, 2018).

Seiring dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia, pemerintah memperluas wewenang pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan guna meningkatkan kemandirian fiskal (Waluyo, 2017). Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menjelaskan bahwa sesuai hierarki

pemerintahan di Indonesia, Pajak daerah terbagi menjadi dua menurut pemungutannya, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi diantaranya mencakup beberapa jenis pungutan yang menjadi kewenangan pemerintah tingkat provinsi, yaitu, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Air Permukaan (PAP), Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Rokok. Pajak kabupaten/kota diantaranya berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta Opsi Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi mengalami peningkatan yang signifikan. Moda transportasi paling utama yang digunakan dalam menunjang aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah kendaraan bermotor, baik untuk keperluan pribadi maupun kegiatan ekonomi. Sejalan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa sarana transportasi yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian adalah kendaraan bermotor. Kemudahan akses pembiayaan kendaraan, perkembangan industri otomotif, serta meningkatnya kebutuhan mobilitas dari sepanjang tahun turut mendorong pertumbuhan jumlah

kendaraan bermotor (Permana & Sampurna, 2025). Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat tidak hanya berdampak pada aspek transportasi saja, tetapi juga berdampak terhadap kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor (Indriyanti *et al.*, 2025). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sesuai yang telah diatur sebelumnya melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Tahun	Indonesia (unit)	Pertumbuhan (%)	Jawa Tengah (unit)	Pertumbuhan (%)
2021	142.001.698	-	18.828.975	-
2022	148.261.817	4,1	19.534.880	3,75
2023	159.121.836	7,32	20.837.197	6,67
2024	166.465.914	4,62	21.561.850	3,48
2025	172.938.093	3,89	22.320.623	3,52

Sumber : BPS RI, 2026 (diolah peneliti)

Merujuk pada Tabel 1.1, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, meningkat setiap tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data kendaraan bermotor di Jawa Tengah meningkat dari 18.828.975 unit pada tahun 2021 menjadi 22.320.623 unit pada tahun 2025, atau bertambah 3.491.648 unit (18,54%). Pertumbuhan tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 6,67%, sedangkan pada tahun 2022, 2024, dan 2025 berada pada kisaran 3,48% hingga 3,75%. Secara nasional, jumlah kendaraan bermotor juga meningkat dari 142.001.698 unit pada tahun 2021 menjadi 172.938.093 unit pada tahun 2025 (21,79%), dengan pertumbuhan tahunan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 7,32% dan pertumbuhan pada tahun lainnya berkisar 3,89% hingga 4,62%.

Pola pertumbuhan Jawa Tengah searah dengan tren nasional, sehingga jumlah objek pajak kendaraan bermotor turut bertambah seiring waktu.

Salah satu indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur potensi penerimaan pajak daerah di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dan terdaftar di suatu wilayah (Praja & Wijaya, 2024). Semakin tinggi laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor oleh masyarakat, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, maka semakin besar pula basis pajak yang tersedia bagi pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan hubungan langsung antara dinamika kepemilikan kendaraan dengan kapasitas fiskal daerah, yaitu penerimaan melalui pajak kendaraan bermotor sehingga data pertumbuhannya menjadi instrumen analitis yang strategis dalam perencanaan dan proyeksi penerimaan pajak daerah secara lebih akurat dan terukur (Hariadi *et al.*, 2024). Namun, kepatuhan wajib pajak yang seharusnya optimal karena potensi tersebut belum sepenuhnya dapat diimbangi. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal secara kompleks dan multidimensional mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Alam, 2022).

Faktor internal dalam konteks ini berupa kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, dua dimensi psikologis yang berasal dari dalam diri individu sebagai akibat yang timbul dalam menyikapi kewajiban perpajakan. Pengetahuan pajak menjelaskan pemahaman wajib pajak berbagai aturan, prosedur, serta manfaat mengenai pajak yang mereka bayarkan. Wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya cenderung memiliki pemahaman yang baik mengenai

perpajakan yang berlaku. Azahra & Saad (2023) dalam penelitiannya menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pengetahuan pajak. Selain pengetahuan, kesadaran pajak menjadi salah satu determinan internal yang sering diteliti juga. Pemahaman serta kepedulian individu terkait urgensi membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan juga mencerminkan tingkat kesadaran pajak individu. Hal ini yang tercermin dari indikator berupa pemahaman atas risiko penghindaran pajak dan kegunaan pajak itu sendiri untuk pembangunan negara (Nikmah & Umaimah, 2024). Penelitian yang dilakukan di Samsat Pembantu Delanggu menghasilkan kesadaran wajib pajak bersama pengetahuan pajak dan kualitas layanan fiskus secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Hapsari, 2024). Temuan serupa juga diperoleh Safira *et al.* (2025) dalam penelitiannya di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dengan kesadaran wajib pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan yang ditimbulkan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor internal seperti psikologis dan sosial saja, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Faktor eksternal dapat berupa berbagai kebijakan yang dirancang pemerintah untuk menstimulasi kepatuhan wajib pajak, seperti pemberian insentif pajak dan penerapan kebijakan fiskal baru seperti Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Insentif digunakan sebagai contoh strategi pemerintah dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak (Ardiato & Tjaraka, 2025). Program insentif pajak yang direalisasikan baik berupa penghapusan denda administrasi dan

pengurangan pokok pajak terutang mampu meningkatkan motivasi wajib pajak untuk membayar kewajibannya (Calestine, 2026). Dalam perspektif teori atribusi, insentif dikategorikan sebagai salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi pandangan dan perilaku wajib pajak. Selain insentif, kebijakan fiskal baru seperti Opsen PKB juga menjadi variabel yang penting untuk dikaji dalam konteks kepatuhan pajak. Opsen dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan oleh wajib pajak.

Secara penerapannya, pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor telah diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memperkenalkan kebijakan baru, yaitu opsen pajak. Opsen pajak merupakan pungutan tambahan atas pajak tertentu yang dialokasikan untuk pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan memperkuat sinergi antar level pemerintahan. Namun demikian, implementasi opsen pajak juga berpotensi memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini sejalan dengan konsep atribusi yang menekankan pentingnya persepsi individu dalam menentukan perilaku (Berutu & Erasashanti, 2023).

Kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor mulai efektif berlaku pada 5 Januari 2025. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yang menetapkan bahwa opsen pajak berlaku tiga tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan (Pasal 191 ayat (1)). Sejak tanggal tersebut, pemerintah kabupaten/kota berhak memungut Opsen PKB dan Opsen BBNKB

sebesar 66% dari pokok pajak terutang, yang dipungut bersamaan dengan pajak pokoknya (DDTCNews, 2025). Opsen menggantikan skema bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota yang berlaku sebelumnya, sehingga bagian penerimaan kabupaten/kota diterima langsung melalui pembayaran terpadu. Pemberlakuan opsen juga disertai penyesuaian tarif pajak pokok. Berdasarkan UU HKPD, tarif PKB untuk kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi 1,2% (sebelumnya 1% hingga 2% menurut UU No. 28 Tahun 2009), dan tarif BBNKB paling tinggi 12% (sebelumnya paling tinggi 20%). Dengan demikian, wajib pajak kini menjumpai komponen baru pada tagihan pajaknya berupa kolom opsen, sehingga kebijakan ini berpotensi memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap beban pajak yang ditanggung. Karena baru berjalan sejak awal 2025, kebijakan ini masih berada pada masa penyesuaian dan sosialisasi, sebagaimana disampaikan Kepala UPPD Kabupaten Jepara bahwa banyak masyarakat belum mengetahuinya (DDTCNews, 2026).

Penelitian yang dilakukan Musaiyadi & Sholihin (2025) sebelumnya jelas menunjukkan berbagai faktor telah mendasari fenomena kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Faktor lain seperti sanksi pajak, pelayanan pajak, serta inovasi sistem seperti E-SAMSAT sebagai bentuk digitalisasi pelayanan turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, gabungan dari faktor internal dan eksternal juga dapat memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam memahami perilaku kepatuhan pajak.

Kompleksitas berbagai faktor tersebut pada akhirnya tercermin nyata capaiannya di lapangan. Kepatuhan wajib pajak yang seharusnya ikut meningkat mengikuti peningkatan jumlah kendaraan bermotor sesuai Tabel 1.1 justru belum sepenuhnya dapat diimbangi. Beberapa penelitian menjelaskan adanya perbedaan peningkatan signifikan antara jumlah kendaraan terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu, yang mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Penelitian Ediasari *et al.* (2026) di Kota Mataram misalnya, meskipun realisasi penerimaan PKB pada periode 2021-2023 terus meningkat, tetapi angka tersebut tetap belum bisa mengimbangi pemenuhan target yang ditetapkan pemerintah daerah, sehingga masih terdapat penerimaan pajak yang belum terealisasi dalam jumlah besar.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara Tahun 2022-2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2022	170.547.870.000	167.191.924.000	98,03
2023	188.265.638.000	172.836.378.500	91,80
2024	205.836.917.000	173.246.992.400	84,17
2025	136.753.441.000	126.096.886.500	92,21

Sumber: UPPD Kabupaten Jepara, 2026

Fenomena ini juga tercermin pada pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara dalam beberapa waktu terakhir sebagaimana tersaji pada Tabel 1.2. Berdasarkan Tabel 1.2, realisasi PKB sepanjang tahun di Kabupaten Jepara cenderung menurun tingkat pencapaiannya. Pada tahun 2022, realisasi PKB mencapai 98,03% dari target, namun persentase tersebut terus menurun hingga titik terendah pada tahun 2024, yaitu 84,17%. Meskipun persentase kembali meningkat menjadi 92,21% pada tahun 2025, tetapi

target yang ditetapkan pada tahun tersebut justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang kontras di Provinsi Jawa Tengah dengan capaian realisasi PKB di Kabupaten Jepara ini memperjelas adanya indikasi persoalan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

Persoalan tersebut juga dikonfirmasi dengan data tunggakan pajak kendaraan bermotor terbaru. Berdasarkan pemberitaan DDTCNews (2026), tunggakan PKB di Kabupaten Jepara tercatat mencapai Rp128 miliar yang berasal dari 173.000 objek pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, menjadikan Jepara sebagai daerah dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor terbesar kedua di wilayah eks-Karesidenan Pati setelah Kabupaten Pati. Angka tunggakan ini tergolong signifikan mengingat total potensi objek kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 459.668 unit, sehingga sekitar 37,6% dari total objek pajak yang terdaftar berpotensi menunggak. Kepala UPPD Kabupaten Jepara, Djoko Sudarto, mengungkapkan bahwa selain kondisi ekonomi masyarakat yang lesu, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan juga masih tergolong rendah. Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor yang mulai berlaku "ternyata belum banyak yang tahu", sehingga sosialisasi terkait mekanisme opsen terus dilakukan hingga ke tingkat desa dan kecamatan agar masyarakat memahami bahwa porsi penerimaan yang kembali ke daerah kini menjadi lebih besar dan manfaatnya dapat langsung dirasakan (DDTCNews, 2026). Pernyataan resmi dari pihak UPPD ini menjadi bukti empiris

yang memperkuat urgensi penelitian ini, khususnya terkait relevansi variabel pengetahuan pajak dan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor dalam menjelaskan pengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor termasuk fenomena kompleks multidimensi yang dipengaruhi oleh gabungan faktor internal berupa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak, serta faktor eksternal berupa insentif pajak dan opsen pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor tersebut relevan untuk dianalisis melalui pendekatan teori atribusi karena teori ini menjelaskan bagaimana individu dalam hal ini wajib pajak dalam menginterpretasikan sebab suatu peristiwa atau kebijakan sebagai dasar untuk menentukan perilaku kepatuhannya. Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak mencerminkan atribusi internal yang sumbernya berasal dari pemahaman dan nilai pribadi wajib pajak, sementara insentif pajak dan opsen pajak kendaraan bermotor mencerminkan atribusi eksternal yang bersumber dari kebijakan dan kondisi lingkungan di luar kendali wajib pajak.

Kendati studi terkait kepatuhan wajib pajak telah marak dilakukan, ketidakkonsistenan hasil menjadi hal yang perlu dikaji ulang. Misalnya, penelitian Azahra & Saad (2023) mengemukakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa pengaruh variabel pengetahuan pajak tidak signifikan apabila tidak disertai dengan kualitas pelayanan yang memadai. Demikian pula pada variabel insentif pajak, di mana Teja *et al.* (2026) menemukan pengaruh positif,

tetapi beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa insentif hanya efektif dalam jangka pendek dan tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan jangka panjang. Ketidakkonsistenan ini diperkuat lagi dengan masih terbatasnya penelitian yang mengkaji tentang opsi pajak kendaraan bermotor terlebih digunakan sebagai variabel independen, mengingat kebijakan ini baru diberlakukan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga masih sedikit dikaji terutama pada level kabupaten/kota seperti Kabupaten Jepara. Adanya *research gap* tersebut, ditambah dengan fenomena empiris berupa kesenjangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah dan turunnya capaian realisasi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara periode 2022-2025, menjadi dasar urgensi penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana variabel opsi pajak kendaraan bermotor, insentif pajak, pengetahuan pajak, serta kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara melalui pendekatan Teori Atribusi. Di samping memberikan kontribusi akademis, penelitian ini juga menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak secara lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah opsi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara?

2. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari opsen pajak kendaraan bermotor, insentif pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara. Tujuan khusus dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis pengaruh opsen pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara.
2. Untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara.
4. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara serta membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya serta untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan faktor-faktor penyebab apa saja yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya di Kabupaten Jepara.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1.3.2.2.1 Bagi Penulis

Penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta menambah kemampuan analisis terkait faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara, khususnya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Insentif pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak.

1.3.2.2.2 Bagi Pemerintah Daerah (Instansi)

Output dari penelitian ini ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi Bapenda Jateng dan UPPD Kabupaten Jepara dalam mempertimbangkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan

sosialisasi perpajakan, dan pengoptimalan dampak kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan kepatuhan.

1.3.2.2.3 Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta berbagai faktor yang memengaruhinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut dijelaskan secara sistematis mengenai penyusunan penelitian agar memudahkan untuk dipahami:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian terkait latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan, serta manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian, dan penjelasan mengenai sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka menjelaskan teori pendukung, relevansi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran logis serta diakhiri dengan rumusan hipotesis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian memaparkan rancangan metodologi penelitian yang mencakup identifikasi dan definisi operasional variabel, penetapan populasi serta sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan menyajikan hasil temuan survei beserta gambaran demografi responden yang menjadi subjek penelitian. Selanjutnya, dipaparkan pula hasil analisis statistik deskriptif, pengujian kualitas instrumen, serta uji asumsi klasik sebagai prasyarat pengolahan data. Selain itu, memuat juga hasil analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis yang dilengkapi dengan interpretasi mendalam serta pembahasan tiap variabel.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian akhir dalam penelitian ini yang berupa konklusi dari seluruh temuan lapangan, catatan objektif mengenai keterbatasan penelitian, serta sumbang saran bagi pihak berkepentingan dan pengembangan literatur di masa mendatang.